

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami persembahkan kepada Tuhan yang Maha kuasa, karena atas petunjuk dan pertolongan-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Sungguminasa tahun 2016 dapat kami sampaikan tepat waktu.

Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini adalah merupakan gambaran utuh dan komprehensif mengenai kinerja Pengadilan Agama Sungguminasa dalam mengakselerasi pencapaian visi dan misi yang saat ini telah melalui tahun ke 2 (tahun 2016) dari rencana strategis yang telah disusun yaitu tahun 2015 – 2019, dimana setiap tahapan-tahapannya secara substansial bertujuan untuk mengakselerasi peningkatan kualitas pelayanan publik tersebut.

Peningkatan kualitas pelayanan publik ini diawali dengan adanya review Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Review Rencana Strategis setiap sub bagian/bidang serta fungsi setiap pegawai dengan menekankan pada tanggung jawab setiap aparatur. Disamping itu, dalam meningkatkan kualitas pelayanan, telah dilakukan berbagai penyempurnaan terhadap kelembagaan yang ada serta sistem ketatalaksanaan yang dianut. Berbagai langkah tersebut pada gilirannya diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagai amanat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku sekaligus sebagai bagian penting dalam perjalanan Cetak Biru (*blue print*) Mahkamah Agung RI.

Setelah berbagai upaya penyempurnaan tersebut dilaksanakan, saatnya seluruh aparatur Pengadilan Agama Sungguminasa diharapkan mampu menunjukkan kinerjanya secara nyata sesuai dengan peran dan mandat yang diberikan kepadanya. Sudah saatnya diterapkan berbagai kebijakan yang mendorong peningkatan kinerja aparatur. Tuntutan akan adanya peningkatan kinerja ini juga berarti adanya tuntutan perubahan pola pikir dan pola tindak dari aparatur itu sendiri.



Quality Management
System ISO 9001 : 2008

LKjIP Tahun 2016
PA Sungguminasa

Pengadilan Agama Sungguminasa menyadari benar bahwa seorang aparatur ini akan sulit berubah apabila tidak mampu melakukan perubahan pola pikir (*mindset*) dan pola tindak seiring perubahan iklim kesadaran hukum masyarakat dengan pertanggungjawaban berfokus pada pelayanan publik. Dalam konteks yang lain, bahwa transformasi sektor pemerintahan dengan jalan merubah fokus akuntabilitas dari orientasi masukan-masukan (*Inputs Oriented Accountability*) dan proses ke arah akuntabilitas kepada hasil (*Results Oriented Accountability*), baik berupa *output* maupun *outcomes*.

Dalam perspektif inilah, Pengadilan Agama Sungguminasa akan melakukan segala upaya yang diperlukan sesuai dengan kewenangan dan tugas aparatur peradilan, yang mendorong agar penyelenggaraan pemerintahan dapat dilaksanakan dengan merujuk pada prinsip tata pemerintahan yang baik menuju kepada pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*Result Oriented Government*).

Espektasi yang dibangun oleh Pengadilan Agama Sungguminasa adalah hadirnya aparatur yang dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, dimana salah satu indikatornya adalah adanya pertanggungjawaban anggaran negara secara transparan yang out putnya melalui kualitas kinerja pelayanan kepada masyarakat.

Dengan berakhirnya pelaksanaan tahun anggaran 2016, Pengadilan Agama Sungguminasa telah menyelesaikan kegiatannya untuk tahun kedua kalau dikaitkan dengan implementasi Rencana Kinerja Tahunan 2016 sebagai tahapan Rencana Strategis 2015-2019 yang digunakan sebagai acuan bagi pelaksanaan kegiatan Pengadilan Agama Sungguminasa dalam upaya memenuhi visi dan misinya.

Selama tahun 2016, sejumlah capaian kinerja yang ditargetkan dalam rencana strategis telah berhasil dicapai. Capaian kinerja Pengadilan Agama Sungguminasa untuk tahun 2016 ini kemudian dituangkan ke dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Sungguminasa Tahun 2016 ini.




Quality Manajement
System ISO 9001 : 2008

LKJIP Tahun 2016
PA Sungguminasa

Penyampaian informasi kinerja adalah sebagai bentuk pengejawantahan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas sekaligus merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja aparatur Peradilan Agama Sungguminasa kepada seluruh *stakeholders* baik *internal* maupun *eksternal*. Namun kami sadari sepenuhnya bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) yang kami sampaikan ini, tentu masih jauh sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak sangat kami harapkan demi perbaikan dan penyempurnaan di masa-masa yang akan datang.

Pada akhirnya, Pimpinan Pengadilan Agama Sungguminasa berharap agar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini dapat menjadi bagian dari media komunikasi dan informasi seputar kinerja Pengadilan Agama Sungguminasa selama ini, khususnya dalam interval waktu satu tahun terakhir (tahun 2016) dan semoga dapat menjadi referensi untuk perbaikan dan peningkatan kualitas kinerja pada masa yang akan datang.

Sungguminasa, 01 Februari 2017
Ketua PA Sungguminasa



Drs. Ahmad Nur, M.H.
NIP. 19700803 199703 1 002

DAFTAR ISI
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA
TAHUN 2015

U R A I A N	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Kondisi Umum Organisasi	1
B. Strategi Organisasi	4
C. Permasalahan Umum Organisasi	6
BAB II : PERENCANAAN KINERJA	8
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	14
A. Capaian Kinerja Organisasi	14
B. Capaian Kinerja Anggaran	39
BAB IV : PENUTUP	45
LAMPIRAN 1. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2017 2. Renacana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2016 3. Pernyataan Perjanjian Kinerja Tahun 2016 4. Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2016 5. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2015 6. Penetapan Kinerja Tahunan (PKT) Tahun 2015	

BAB I PENDAHULUAN

A. KONDISI UMUM ORGANISASI

Penerapan prinsip-prinsip manajemen dalam sebuah organisasi pemerintahan adalah merupakan elemen penting dan prinsip utama untuk mendukung lahirnya sebuah tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam konteks itu, Pengadilan Agama Sungguminasa sebagai ujung tombak Mahkamah Agung RI dalam hal menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara yang diajukan oleh para pencari keadilan (*justiciabelen*), telah memposisikan diri sebagai perpanjangan tangan atas “cetak biru” (*blue print*) yang disusun oleh Mahkamah Agung RI untuk program pembaharuan peradilan dan reformasi birokrasi sebagai upaya pencegahan atas penyimpangan-penyimpangan yang mungkin timbul.

Lahirnya cetak biru (*blue print*) Mahkamah Agung RI melalui sebuah kerja keras dan pengkajian secara komprehensif menunjukkan adanya keinginan yang kuat untuk melakukan reformasi birokrasi di bidang pelayanan hukum dan peradilan. Langkah-langkah pembaharuan ini dilakukan sebagai upaya untuk menjawab espektasi publik mengenai penegakan hukum dan keadilan sekaligus untuk mengembalikan citra dan wibawa lembaga peradilan khususnya pasca bergulirnya era reformasi.

Peradilan Agama sebagai salah satu lembaga penyelenggara kekuasaan kehakiman (*judicial power*) khususnya bagi orang-orang yang beragama Islam dan dalam perkara tertentu sangat mengapresiasi dan menyambut baik langkah-langkah konstruktif yang dilakukan oleh Mahkamah Agung tersebut dengan harapan terjadinya perubahan mendasar baik secara struktural maupun kultural di lingkungan peradilan, termasuk di dalamnya peradilan agama.

Salah satu perubahan mendasar yang terjadi secara signifikan di lingkungan peradilan agama adalah adanya penambahan kewenangan-kewenangan baru yang tadinya hanya terbatas pada hukum keluarga (*ahwal al*

syakhshiyah) saja, lalu kemudian diperluas sampai kepada persoalan-persoalan mu'amalah, misalnya menangani perkara ekonomi syari'ah. Penambahan kewenangan baru ini menjadi tantangan tersendiri bagi warga peradilan agama secara prospektif, tidak hanya dalam konteks tuntutan untuk mampu menunjukkan kepada seluruh stake holder publik bahwa kita mampu menangani perkara-perkara ekonomi syari'ah, hak milik antar umat Islam maupun perkara-perkara lainnya, tetapi warga peradilan agama juga diperhadapkan pada sebuah harapan publik (*public expectation*) negara Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim ini akan sejauh mana eksistensi peradilan agama mampu menyajikan layanan berkeadilan sesuai dengan syari'ah Islam.

Perluasan kompetensi absolut (*absolute competency*) yang dimiliki Pengadilan Agama, keberadaan Mahkamah Syari'ah di Aceh dan hal-hal lain yang melekat pada Pengadilan Agama dan Mahkamah Syari'ah seperti yang diatur Undang-Undang, mengharuskan perlunya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) warga peradilan baik aspek kuantitas maupun kualitasnya untuk dilakukan secara terus menerus, terutama para hakim sebagai ujung tombak pemberian keadilan bagi para pihak pencari keadilan (*justiabellen*).

Sebagai kelanjutan program Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung RI dalam upaya meningkatkan citra Mahkamah Agung serta seluruh lembaga Peradilan yang ada di bawahnya menjadi lembaga yang terhormat dan dihormati oleh publik, Pengadilan Agama Sungguminasa menyusun rencana strategis tahap II untuk tahun 2015 - 2019.

Di samping itu, untuk merespons amanah Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Nomor: 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, maka Ketua Mahkamah Agung RI mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 1-144 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan yang merupakan penyempurnaan dari Surat Keputusan Nomor: 144 tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. Lahirnya surat keputusan ini menandakan bahwa Mahkamah Agung dan seluruh jajaran Lembaga Peradilan yang di bawahnya termasuk di



dalamnya Pengadilan Agama Sungguminasa, memberikan atensi dan apresiasi yang sangat besar terhadap persoalan transparansi dan keterbukaan informasi di Pengadilan. Mahkamah Agung dan lingkungan peradilan di bawahnya berkeyakinan bahwa transparansi dan akuntabilitas menempati posisi penting dan strategis dalam upaya membangun citra lembaga peradilan menuju peradilan yang agung. Akuntabilitas merupakan tanggung jawab dari Badan Peradilan kepada seluruh stake holder baik internal maupun eksternal. Sementara transparansi dititik beratkan pada dapat diketahuinya perumusan kebijakan dan hasil pelaksanaan kebijakan tersebut oleh banyak pihak, terutama para pihak yang berkepentingan. Sedangkan keterbukaan adalah pemberian informasi secara terbuka melalui pemanfaatan teknologi informasi dan media-media lainnya kepada seluruh stake holder publik, sehingga mereka bisa mengakses secara terbuka dan bebas mengenai informasi yang terkait dengan peradilan. Dengan keterbukaan informasi ini melalui pemanfaatan teknologi informasi, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap pencitraan Lembaga Peradilan, khususnya pada Pengadilan Agama Sungguminasa.

Berdasarkan KMA 1-144 tersebut, informasi pengadilan yang menjadi hak untuk diakses oleh publik adalah : Gambaran umum pengadilan berupa: Yurisdiksi, nama dan jabatan pejabat dan seterusnya, tahapan proses beracara di Pengadilan, hak hak pencari keadilan dalam proses peradilan , seluruh biaya yang berhubungan dengan proses perkara serta biaya hak hak kepaniteraan lain sesuai dengan tugas dan kewenangan pengadilan, agenda/jadwal sidang pengadilan, agenda sidang pembacaan putusan (Putusan Banding dan Kasasi) mekanisme pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan Hakim dan pegawai.

Sepanjang implementasi rencana strategis tahap II tahun 2015 - 2019, Pengadilan Agama Sungguminasa telah melakukan berbagai upaya perbaikan-perbaikan, baik pada tataran birokrasi penerimaan perkara, pengolahan/penanganan administrasi keperkaraan yang salah satunya melalui SIADPA Plus (Sistem Administrasi Perkara Peradilan Agama) yang dipelopori

oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI dengan menggunakan perangkat teknologi informasi. Lalu kemudian pada bulan Maret 2016 hijrah ke Sistem Penelusuran Informasi Perkara (SIPP) dengan menggunakan aplikasi yang terkoneksi secara one line melalui website. Begitu pula pengolahan/penanganan administrasi umum. Hal tersebut merupakan wujud Reformasi Birokrasi menuju *electronic-governance* yang lebih dikenal dengan *e-governance*.

Pemanfaatan perangkat teknologi informasi menjadi penting, bukan hanya dalam konteks transparansi dan akuntabilitas, akan tetapi yang tak kalah pentingnya adalah dalam mengakselerasi penyelesaian tugas-tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Sungguminasa itu sendiri. Dimana volume pekerjaan cenderung semakin hari semakin mengalami peningkatan yang cukup signifikan, khususnya dalam penerimaan perkara. Hal ini membawa konsekuensi terhadap urgensinya dilakukan Reformasi Birokrasi pada sektor keperkaraan, pengawasan internal bagi para pejabat, Hakim dan pegawai Pengadilan Agama Sungguminasa. Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui jalur pendidikan formal maupun non formal melalui pelatihan-pelatihan, begitu pula pembinaan karir serta penggunaan anggaran tepat sasaran yang kemudian dituangkan dalam *rencana strategis (RENSTRA)* Pengadilan Agama Sungguminasa tahap II tahun 2015 – 2019.

B. STRATEGI ORGANISASI

Untuk mengakselerasi terwujudnya lembaga yang memberikan jaminan kepastian bagi penyelenggaraan peradilan dan pelayanan, sangat dipengaruhi oleh kualitas kinerja aparat peradilan itu sendiri. Dalam konteks itu, maka upaya peningkatan kualitas kinerja dan integritas aparat peradilan mutlak dilakukan secara terus menerus. Semakin tinggi kualitas kinerja dan integritas aparat peradilan, semakin tinggi pula jaminan kepastian bagi penyelenggaraan peradilan dan pelayanan publik terhadap lembaga peradilan.

Kebijakan dan strategi yang dilakukan Pengadilan Agama Sungguminasa dalam peningkatan kualitas kinerja adalah melalui perbaikan

sistem manajemen perkara dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur peradilan yang antara lain out putnya adalah percepatan penyelesaian perkara secara transparan dan akuntabel. Kualitas kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat penyelesaian perkara. Dari sisi inilah, espektasi publik khususnya bagi para pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum.

Hal-hal yang perlu menjadi fokus perhatian untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kualitas kinerja dan integritas aparat peradilan, antara lain:

1. Peningkatan kinerja

Peningkatan kinerja adalah sebuah upaya praktis yang akan dilakukan secara terus menerus untuk mendorong aparatur peradilan dalam meningkatkan kinerja, khususnya pada aspek manajemen perkara yang akuntabel dan transparan yang pada gilirannya diharapkan dapat berimplikasi positif bagi para pencari keadilan mengenai jaminan adanya kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.

Langkah-langkah praktis yang akan dilakukan untuk mencapai peningkatan kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan penerapan sistem *reward* dan *punishment* yang jelas terhadap aparatur peradilan;
- b. Penguasaan SOP sesuai bidangnya;
- c. Pengawasan internal dan eksternal yang berkesinambungan dengan yang seharusnya ditindaklanjuti;
- d. Perangkat pendukung berupa sarana dan prasarana yang memadai bagi setiap aparatur peradilan.

2. Peningkatan kualitas pelayanan publik

Salah satu tolok ukur untuk menilai tinggi dan rendahnya tingkat kepuasan publik khususnya bagi para pencari keadilan terhadap pelayanan peradilan adalah pelayanan yang berkualitas. Untuk mencapai peningkatan tersebut tidak saja dapat dilihat dari sarana dan prasarana gedung yang memadai tetapi harus didukung pula oleh adanya integritas aparatur yang

include juga dengan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusianya. Untuk itu arah kebijakan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Pembinaan mental aparaturnya
- b. Penegakan standar pelayanan publik dengan memberikan informasi yang wajar terhadap hak dan kewajiban antara penyelenggara dan penerima layanan peradilan;
- c. Menindaklanjuti setiap pengaduan sesuai mekanisme pengaduan;
- d. Memaksimalkan potensi teknologi yang didukung oleh sumber daya aparaturnya yang handal dan profesional.

C. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

Tuntutan percepatan penyelesaian perkara sebagaimana kehendak tujuan hukum dan asas hukum cepat, sederhana, dan biaya ringan menuntut adanya efisiensi dan efektivitas pekerjaan. Perkembangan teknologi modern umumnya meningkatkan kecepatan dan efisiensi penyelesaian suatu pekerjaan. Dengan menggunakan teknologi tinggi, biaya pekerjaan dapat lebih murah dengan waktu yang lebih cepat. Namun rasio antara ketersediaan sarana teknologi modern tersebut dengan jumlah pengguna masih jauh dari cukup. Untuk itu, peningkatan teknologi yang tepat guna harus dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas semua pekerjaan yang dilakukan.

Di samping itu pula, terdapat pandangan atau image sebagian masyarakat yang belum sepenuhnya memahami kedudukan Pengadilan Agama sebagai institusi peradilan yang sejajar dengan institusi peradilan lainnya. Sehingga masih ada yang menggunakan hak opsi dalam perkara kewarisan, begitu pula jangkauan kewenangan mengadili dalam hal terjadinya sengketa hak milik dan keperdataan lainnya, termasuk kewenangan Pengadilan Agama untuk pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam.

Problem utama yang lain adalah masih lemahnya kesadaran hukum masyarakat kita. Rendahnya kesadaran hukum yang dimiliki masyarakat merupakan hambatan serius dalam pencapaian visi dan misi. Oleh karena itu,

untuk mengurangi hambatan tersebut diperlukan adanya upaya-upaya praktis untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Ada empat unsur yang dapat mendukung peningkatan kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat yakni (1) pengetahuan tentang hukum, (2) pengetahuan tentang isi hukum, (3) sikap hukum, (4) pola perilaku hukum.

Pengetahuan mengenai hukum atau ketentuan merupakan awal dari kesadaran dan ketaatan terhadap hukum.

Meskipun hukum yang hidup dalam masyarakat adalah hukum agama Islam dan merupakan salah satu bentuk peluang untuk menyelenggarakan tugas pokok, tetapi sebagian masyarakat masih memisahkan antara hukum Islam dengan hukum nasional, antara lain dalam bidang perkawinan.

Dalam beberapa kasus terjadi perkawinan, poligami dan perceraian yang tidak sesuai dengan prosedur hukum yang ditentukan dalam undang-undang.

Dalam hubungan kelembagaan, baik eksekutif maupun yudikatif belum secara nyata memandang sederajat antara Pengadilan Agama dengan Peradilan Umum. Hal tersebut juga memberi pengaruh terhadap pemahaman masyarakat sehingga memberi dampak pada produk Pengadilan Agama. Sebagai deskripsi, terhadap putusan Pengadilan Agama yang dimohonkan eksekusi, khusus eksekusi dalam bentuk sita eksekusi, dalam hal pelelangan objek sengketa tidak ada yang berani mengajukan penawaran sehingga eksekusi menjadi tertunda-tunda.

BAB II PERJANJIAN KINERJA

Dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2016 menandai Pengadilan Agama Sungguminasa telah menyelesaikan Rencana Kinerjanya dari tahun pertama Rencana Strategis Pengadilan Agama Sungguminasa Tahun 2015-2019 yang diwujudkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2016. Implementasi Rencana Strategis 2015-2019 dan Perjanjian Kinerja Tahunan Pengadilan Agama Sungguminasa Tahun 2016 diupayakan dapat mengimplementasikan Visi dan Misi Mahkamah Agung, khususnya dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sungguminasa.

Hasil kinerja 2016 Pengadilan Agama Sungguminasa sebagai wujud akuntabilitas lembaga dalam mengemban amanah selama satu tahun anggaran, dimana akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dari amanah atau mandat yang melekat pada suatu lembaga. Dalam perspektif tersebut, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2016 Pengadilan Agama Sungguminasa ini disusun berdasarkan pada Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 serta DIKTUM KETIGA Instruksi Presiden Nomor: 5 Tahun 2004.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini menyajikan capaian kinerja Pengadilan Agama Sungguminasa selama Tahun 2016 yang merupakan pelaksanaan kinerja lembaga yudikatif sebagai salah satu pelayan publik dalam menjalankan kekuasaan kehakiman.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah LKjIP Tahun 2016 ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan Pengadilan Agama Sungguminasa dalam menjalankan tugas dan fungsinya maupun selaku kawal depan (*porvoost*) Mahkamah Agung dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat khususnya bagi para pencari keadilan pada pengadilan tingkat pertama.

Keberhasilan di bidang manajemen dan pelayanan serta penyelesaian perkara tentu bukan hanya keberhasilan dari komponen para tenaga Teknis

Pengadilan Agama Sungguminasa semata, tetapi juga menggambarkan keberhasilan seluruh komponen, dukungan *supporting unit* serta partisipasi *stake holder* Pengadilan Agama Sungguminasa secara umum dalam mewujudkan aparat peradilan yang profesional, efektif, efisien dan bersih yang merupakan tujuan utama dalam rangka peningkatan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan.

Pengadilan Agama Sungguminasa telah menetapkan 7 (tujuh) sasaran program/ kegiatan yang akan dicapai dalam tahun 2016. Ketujuh sasaran program/ kegiatan tersebut selanjutnya akan diukur dengan mengimplementasikan melalui 43 indikator kinerja.

Adapun rincian dari Perjanjian Kinerja tahun 2016 tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut:

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	1. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100 %
		2. Persentase perkara yang diselesaikan	90 %
		3. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan	95 %
		4. Persentase perkara yang diminutasi maksimal 7 hari setelah putus	95 %
		5. Persentase perkara yang dimediasi	35 %
		6. Persentase perkara cerai gugat yang diselesaikan	95 %
		7. Persentase perkara cerai talak yang diselesaikan	95 %

		8. Persentase penyampaian putusan kepada para pihak maksimal 14 hari setelah dibacakan putusan	100 %
		9. Persentase Akta Cerai disiapkan maksimal 7 hari setelah BHT	100 %
		10. Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100 %
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	1. Persentase perkara yang diputus Hakim yang tidak diajukan upaya hukum Banding	90 %
		2. Persentase perkara yang diputus Hakim yang tidak diajukan upaya hukum Kasasi	95 %
		3. Persentase perkara yang diputus Hakim yang tidak diajukan upaya hukum PK	100 %
		4. Persentase putusan Hakim yang tidak ada pengaduan masyarakat (para pihak berperkara)	95 %
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	1. Persentase berkas perkara yang diajukan dan disampaikan secara lengkap	100 %
		2. Persentase pencatatan perkara dalam buku register	100 %
		3. Persentase Pencatatan biaya perkara dalam buku jurnal keuangan perkara	100 %
		4. Persentase Pencatatan biaya perkara dalam buku Induk keuangan perkara	100 %



		5. Persentase pengiriman laporan perkara tepat waktu	100 %
		6. Persentase perkara yang terinput dalam aplikasi SIPP	100 %
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (aces to justice)	1. Persentase penerimaan dan penyelesaian perkara prodeo yang tersedia anggarannya dalam DIPA	100 %
		2. Persentase pelaksanaan sidang keliling bagi masyarakat bertempat tinggal terpencil yang anggarannya tersedia dalam DIPA	100 %
		3. Persentase Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) bagi masyarakat yang kurang mampu yang tersedian anggarannya dalam DIPA	100 %
		4. Persentase putusan yang telah dianonimisasi	100 %
		5. Persentase putusan yang telah diupload dalam direktori putusan Mahkamah Agung RI	100 %
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap keputusan pengadilan	1. Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100 %
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	1. Persentase permohonan informasi yang tercatat dalam buku register meja informasi	100 %

internal	2. Persentase pengaduan masyarakat yang tercatat dalam buku register pengaduan	100 %
	3. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti	100 %
	4. Persentase Temuan Hakim Pengawas Bidang yang ditindaklanjuti	100 %
	5. Persentase tenaga teknis peradilan yang tidak dijatuhi hukuman disiplin	100 %
	6. Persentase tenaga non teknis peradilan yang tidak dijatuhi hukuman disiplin	100 %
	7. Persentase BMN yang terinput dalam aplikasi SIMAK-BMN	100 %
	8. Persentase pemeliharaan kendaraan roda-4 dan kendaraan roda-2	100 %
	9. Persentase surat keluar yang tercatat dalam buku agenda surat keluar	100 %
	10. Persentase surat masuk yang tercatat dalam buku agenda surat masuk	100 %
	11. Persentase penyerapan anggaran Belanja pegawai	100 %
	12. Persentase penyerapan anggaran Belanja Barang	95 %
	13. Persentase penyerapan anggaran Belanja Modal	98 %
	14. Persentase pegawai teknis yudisial yang lengkap datanya dalam SIKEP MA RI	100 %
	15. Persentase pegawai non teknis yudisial yang lengkap datanya dalam SIKEP MA RI	100 %



7.	Meningkatnya kualitas SDM	1. Persentase pegawai yang mengikuti Diklat /DDTK teknis yudisial	95 %
		2. Persentase pegawai yang mengikuti Diklat/DDTK non teknis yudisial	95 %

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Sungguminasa merupakan refleksi dari kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan tahun anggaran 2016 oleh segenap jajaran Hakim dan Pegawai Pengadilan Agama Sungguminasa untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi peradilan secara keseluruhan. Capaian kinerja yang diperoleh merupakan capaian kinerja yang optimal yang dapat dilaksanakan dan selalu akan ditingkatkan kinerjanya pada masa mendatang.

Beberapa sasaran strategis yang mungkin belum berhasil dicapai secara optimal akan menjadi catatan untuk perencanaan kinerja Pengadilan Agama Sungguminasa pada tahun berikutnya. Catatan ini penting bagi seluruh komponen aparatur Pengadilan Agama Sungguminasa dalam upaya memperbaiki pelaksanaan kinerja di masa mendatang sehingga kinerja yang dihasilkan dapat lebih memberi manfaat kepada masyarakat para pencari keadilan maupun berbagai pihak yang berkepentingan dengan lembaga peradilan.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Untuk melihat seberapa besar tingkat capaian kinerja organisasi pada Pengadilan Agama Sungguminasa selama tahun 2016, maka dilakukan pengukuran kinerja dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran.

Adapun sasaran strategis yang hendak dicapai pada Pengadilan Agama Sungguminasa dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan (2015 – 2019) dan progres report pada Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya penyelesaian perkara peradilan
2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces ti justice)
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap keputusan pengadilan
6. Meningkatnya kualitas pengawasan internal
7. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Sasaran Strategis I:
Meningkatnya penyelesaian perkara


Sasaran Strategis yang tersebut di atas mempunyai 10 (sepuluh) indikator kinerja, dimana masing-masing pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2016 dapat digambarkan sebagai berikut:

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100 %	100 %	100
2	Persentase perkara yang diselesaikan	90%	91,37 %	101,52
3	Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu	95 %	100 %	105,26

	maksimal 5 bulan			
4	Persentase perkara yang diminutasi maksimal 7 hari	95 %	100 %	105,26
5	Persentase perkara yang dimediasi	35 %	16,46 %	47,03
6	Persentase perkara cerai gugat yang diselesaikan	95 %	100 %	105,26
7	Persentase perkara cerai talak yang diselesaikan	95 %	100 %	105,26
8	Persentase penyampaian putusan kepada para pihak maksimal 14 hari setelah dibacakan putusan	100 %	100 %	100
9	Persentase Akta Cerai disiapkan maksimal 7 hari setelah BHT	100 %	100 %	100
10	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkuat hukum tetap yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100

1. Indikator Kinerja Persentase sisa perkara yang diselesaikan ditargetkan 100 % dari jumlah sisa perkara tahun 2015. Adapun jumlah sisa perkara di Pengadilan Agama Sungguminasa pada tahun 2015 sebanyak 195 perkara. Dari jumlah sisa perkara tersebut, yang telah diselesaikan selama tahun 2016 sebanyak 195 perkara dan/atau realisasi 100 %. Jadi pencapaiannya adalah 100 %. Dengan demikian, capaian kinerja organisasi pada tahun 2016 untuk persentase sisa perkara yang diselesaikan telah tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu 100 %.

Kalau dibandingkan dengan persentase sisa perkara yang diselesaikan tahun 2016 dengan tahun sebelumnya, khususnya tahun 2015, maka dapat digambarkan seperti pada grafik berikut:




Dari gambaran tersebut di atas menunjukkan bahwa persentase penyelesaian sisa perkara tahun 2015 yang harus diselesaikan pada tahun 2016 kalau dibandingkan dengan persentase penyelesaian sisa perkara tahun 2014 yang harus diselesaikan pada tahun 2015, persentase capaiannya sangat baik, yaitu 100 %. Sekalipun jumlah sisa perkara mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya.

Terjadinya peningkatan jumlah sisa perkara yang cukup signifikan tersebut disebabkan jumlah perkara yang masuk di Pengadilan Agama Sungguminasa juga mengalami peningkatan yang luar biasa dari tahun ke tahun.

2. Indikator Kinerja Persentase perkara yang diselesaikan ditargetkan 90 % dari jumlah perkara yang diterima. Adapun jumlah perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Sungguminasa pada tahun 2016 sebanyak 1.402 perkara. Dari jumlah perkara tersebut, yang telah diselesaikan sampai akhir tahun 2016 sebanyak 1.281 perkara dan/atau realisasi 91,37%. Jadi pencapaiannya adalah 101,52 %. Dengan demikian, capaian kinerja untuk persentase perkara yang diselesaikan pada tahun 2016 telah tercapai bahkan melebihi dari target yang telah ditetapkan.

Kalau dibandingkan dengan persentase perkara yang diselesaikan tahun 2016 dengan tahun sebelumnya, khususnya tahun 2015, maka dapat digambarkan seperti pada grafik berikut:




Dari gambaran tersebut di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2016, terjadi peningkatan persentase penyelesaian perkara sekitar 1,31% jika dibandingkan dengan tahun 2015. Dimana pada pada tahun 2016 jumlah perkara yang diterima sebanyak 1.402 perkara dan telah diselesaikan sebanyak 1.281 perkara dan/atau realisasi 91,37%. Sedangkan pada tahun 2015 jumlah perkara yang diterima sebanyak 1096 perkara dan telah diputus sebanyak 986 perkara dan/atau realisasi hanya 90,06 %. Dengan demikian terjadi peningkatan kualitas kinerja yang cukup signifikan pada tahun 2016 ini, jika dibandingkan dengan tahun 2015.

3. Indikator Kinerja Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan ditargetkan 95 % dari jumlah perkara yang diselesaikan pada tahun 2016. Adapun jumlah perkara yang diselesaikan oleh Pengadilan Agama Sungguminasa pada tahun 2016 sebanyak 1.281 perkara. Dari jumlah tersebut, seluruhnya diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan dan/atau realisasi 100 %, jadi pencapaiannya adalah 105,26%. Dengan demikian, capaian kinerja untuk persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan telah tercapai, bahkan melebihi dari target yang telah ditetapkan.
4. Indikator Kinerja Persentase perkara yang diminutasi dalam jangka waktu maksimal 7 hari ditargetkan 95 % dari jumlah perkara yang diselesaikan pada tahun 2016. Adapun jumlah perkara yang diselesaikan oleh Pengadilan Agama Sungguminasa pada tahun 2016 sebanyak 1.281 perkara dan seluruhnya diminutasi dalam jangka waktu maksimal 7 hari dan/atau realisasi 100 %, jadi pencapaiannya adalah 105,26%. Dengan demikian, capaian kinerja untuk persentase perkara yang diminutasi dalam jangka waktu maksimal 7 hari telah tercapai bahkan melebihi dari target yang telah ditetapkan.

Kalau dibandingkan dengan persentase perkara yang diminutasi dalam jangka waktu maksimal 7 hari antara tahun 2016 dengan tahun 2015, maka dapat digambarkan seperti pada grafik berikut:






Dari gambaran tersebut di atas menunjukkan bahwa persentase perkara yang diminutasi dalam jangka waktu maksimal 7 hari kalau dibandingkan antara tahun 2016 dengan tahun 2015 yang lalu adalah menunjukkan bahwa kinerja tetap stabil dimana dimana capaian kinerja dapat dipertahankan, yaitu 100 %.

5. Indikator Kinerja Persentase perkara yang dimediasi ditargetkan 35 % dari jumlah perkara yang diterima pada tahun 2016. Adapun jumlah perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Sungguminasa pada tahun 2016 sebanyak 1.207 perkara dan yang dimediasi sebanyak 169 perkara dan/atau realisasi 16,46 %. Jadi pencapaiannya adalah 47,03%. Dengan demikian, capaian kinerja untuk persentase perkara yang dimediasi pada tahun 2016 telah tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
6. Indikator Kinerja Persentase perkara cerai gugat yang diselesaikan ditargetkan 95 % dari jumlah perkara cerai gugat yang diterima pada tahun 2016. Adapun jumlah perkara cerai gugat yang diterima oleh Pengadilan Agama Sungguminasa pada tahun 2016 sebanyak 735 perkara dan yang telah diselesaikan sebanyak 735 perkara dan/atau realisasi 100 %, jadi pencapaiannya adalah 105,26 %. Dengan demikian, capaian kinerja untuk persentase perkara cerai gugat yang diselesaikan pada tahun 2016 telah tercapai, bahkan melebihi dari target yang telah ditetapkan.
7. Indikator Kinerja Persentase perkara cerai talak yang diselesaikan ditargetkan 95 % dari jumlah perkara cerai talak yang diterima pada tahun 2016. Adapun jumlah perkara cerai talak yang diterima oleh Pengadilan

Agama Sungguminasa pada tahun 2016 sebanyak 237 perkara dan yang diselesaikan sebanyak 237 perkara dan/atau realisasi 100 %, jadi pencapaiannya adalah 105,26 %. Dengan demikian, capaian kinerja untuk persentase perkara cerai talak yang diselesaikan pada tahun 2016 telah tercapai, bahkan melebihi dari target yang telah ditetapkan.

8. Indikator Kinerja Persentase penyampaian putusan kepada para pihak maksimal 14 hari setelah dibacakan putusan ditargetkan 100 % dari jumlah perkara yang diputus. Adapun jumlah perkara yang diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada tahun 2016 sebanyak 1.281 perkara dan seluruhnya telah disampaikan kepada para pihak maksimal 14 hari setelah dibacakan putusan dan/atau realisasi 100%, jadi pencapaiannya adalah 100%. Dengan demikian, capaian kinerja untuk persentase penyampaian putusan kepada para pihak maksimal 14 hari setelah dibacakan putusan telah tercapai bahkan melebihi dari target yang telah ditetapkan.

Kalau dibandingkan dengan persentase penyampaian putusan kepada para pihak maksimal 14 hari setelah dibacakan putusan antara tahun 2016 dengan tahun 2015, maka dapat digambarkan seperti pada grafik berikut:



Dari gambaran tersebut di atas menunjukkan bahwa persentase penyampaian putusan kepada para pihak maksimal 14 hari setelah dibacakan putusan, kalau dibandingkan antara tahun 2016 dengan tahun

2015 yang lalu adalah menunjukkan bahwa kinerja tetap stabil dimana capaian kinerja dapat dipertahankan, yaitu 100 %.

9. Indikator Kinerja Persentase Akta Cerai disiapkan maksimal 7 hari setelah BHT ditargetkan 100 % dari jumlah perkara perceraian yang diputus. Adapun jumlah perkara perceraian yang diputus oleh Pengadilan Agama Sungguminasa pada tahun 2016 sebanyak 972 perkara dan seluruhnya telah disiapkan Akta Cerainya maksimal 7 hari setelah BHT dan/atau realisasi 100%, jadi pencapaiannya adalah 100 %. Dengan demikian, capaian kinerja untuk persentase Akta Cerai disiapkan maksimal 7 hari setelah BHT telah tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
10. Indikator Kinerja Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti ditargetkan 100 % dari jumlah permohonan eksekusi yang diterima. Adapun jumlah permohonan eksekusi yang diterima oleh Pengadilan Agama Sungguminasa pada tahun 2016 sebanyak 4 (empat) perkara dan seluruhnya telah ditindaklanjuti dan/atau realisasi 100%, jadi pencapaiannya adalah 100%. Dengan demikian, capaian kinerja untuk persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti telah tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Sasaran Strategis II:
Peningkatan Akseptabilitas Putusan Hakim


Sasaran Strategis yang tersebut di atas mempunyai 4 (empat) indikator kinerja, dimana masing-masing pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2016 dapat digambarkan sebagai berikut:

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	Persentase perkara yang diputus hakim yang tidak diajukan upaya hukum Banding	90 %	98,59 %	109,54

2	Persentase perkara yang diputus hakim yang tidak diajukan upaya hukum Kasasi	95 %	99,77 %	105,02
3	Persentase perkara yang diputus hakim yang tidak diajukan upaya hukum PK	100 %	99,92 %	99,92
4	Persentase putus hakim yang tidak ada pengaduan dari masyarakat (para pihak berperkara)	95 %	100%	105,26

1. Indikator Kinerja Persentase perkara yang diputus hakim yang tidak diajukan upaya hukum Banding ditargetkan 90 % dari jumlah perkara yang diputus pada tahun 2016. Adapun jumlah perkara yang diputus oleh hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada tahun 2016 sebanyak 1.281. Dari jumlah perkara yang diputus tersebut, terdapat 18 putusan hakim yang diajukan upaya hukum Banding dan sebaliknya terdapat 1.263 putusan yang tidak diajukan upaya hukum Banding dan/atau realisasi 98,59%, jadi pencapaiannya adalah 109,54%. Dengan demikian, capaian kinerja untuk persentase perkara yang diputus hakim yang tidak diajukan upaya hukum Banding telah tercapai, bahkan melebihi dari yang telah ditargetkan.

Kalau dibandingkan dengan persentase perkara yang diputus hakim yang tidak diajukan upaya hukum Banding tahun 2016 dengan tahun 2015, maka dapat digambarkan seperti pada grafik berikut:




Dari gambaran tersebut di atas menunjukkan bahwa persentase perkara yang diputus hakim yang tidak diajukan upaya hukum Banding

terjadi penurunan di tahun 2016 sekitar 0,39 %. Terjadinya penurunan persentase capaian kinerja tersebut disebabkan jumlah perkara yang diputus mengalami peningkatan yang cukup signifikan dan juga kompleksitas perkara yang diputus juga kualitasnya meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2015.

2. Indikator Kinerja Persentase perkara yang diputus hakim yang tidak diajukan upaya hukum Kasasi ditargetkan 95 % dari jumlah perkara yang diputus. Adapun jumlah perkara yang diputus oleh hakim Pengadilan Agama Sungguminasa tahun 2016 sebanyak 1.281 perkara. Dari jumlah perkara yang diputus tersebut, terdapat 3 (tiga) putusan yang diajukan upaya hukum Kasasi dan sebaliknya terdapat 1.278 putusan yang tidak diajukan upaya hukum Kasasi dan/atau realisasi 99,77%. Jadi pencapaiannya adalah 105,02 %. Dengan demikian, capaian kinerja untuk persentase perkara yang diputus hakim yang tidak diajukan upaya hukum Kasasi telah tercapai, bahkan melebihi dari target yang telah ditetapkan.

Kalau dibandingkan dengan persentase perkara yang diputus hakim yang tidak diajukan upaya hukum Kasasi antara tahun 2016 dengan tahun 2015, maka dapat digambarkan seperti pada grafik berikut:




Dari gambaran tersebut di atas menunjukkan bahwa persentase perkara yang diputus hakim yang tidak diajukan upaya hukum Banding terjadi peningkatan di tahun 2016 sekitar 0,37 %. Dengan demikian,

kinerja di tahun 2016 ini cukup bagus jika dibandingkan dengan tahun 2015,

3. Indikator Kinerja Persentase perkara yang diputus hakim yang tidak diajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) ditargetkan 100 % dari jumlah perkara yang diputus. Adapun jumlah perkara yang diputus oleh hakim Pengadilan Agama Sungguminasa tahun 2016 sebanyak 1.281 perkara. Dari jumlah perkara yang diputus tersebut, terdapat 1 (satu) putusan yang diajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) dan sebaliknya terdapat 1.280 putusan yang tidak diajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) dan/atau realisasi 99,92%. Jadi pencapaiannya adalah 99,92%. Dengan demikian, kinerja untuk persentase perkara yang diputus hakim yang tidak diajukan upaya hukum Peninjauan Kembali tidak tercapai dari target yang telah ditetapkan. Tidak tercapainya target tersebut disebabkan kompleksitas persoalan perkara yang masuk di Pengadilan Agama Sungguminasa juga mengalami peningkatan. Disamping itu pula, pengetahuan dan kesadaran hukum bagi masyarakat pencari keadilan semakin meningkat. Sehingga hak-haknya untuk melakukan perlawanan hukum terhadap putusan hakim yang mereka anggap tidak memuaskan sudah dapat digunakan.


Kalau dibandingkan dengan persentase perkara yang diputus hakim yang tidak diajukan upaya hukum PK antara tahun 2016 dengan tahun 2015, maka dapat digambarkan seperti pada grafik berikut:



Dari gambaran tersebut di atas menunjukkan bahwa persentase perkara yang diputus hakim yang tidak diajukan upaya hukum PK terjadi penurunan di tahun 2016 sekitar 0,08 %.

4. Indikator Kinerja Persentase putusan hakim yang tidak ada pengaduan dari masyarakat (para pihak berperkara) ditargetkan 95 % dari jumlah perkara yang diputus. Adapun jumlah perkara yang diputus tahun 2016 sebanyak 1.281 perkara. Dari jumlah perkara yang diputus tersebut, tidak satupun putusan yang diadukan oleh masyarakat (para pihak berperkara) dan/atau realisasi 100%. Jadi pencapaiannya adalah 105,26 %. Dengan demikian, capaian kinerja untuk persentase putusan hakim yang tidak ada pengaduan dari masyarakat (para pihak berperkara) telah tercapai, bahkan melebihi dari target yang telah ditetapkan.

Kalau dibandingkan dengan persentase perkara yang diputus hakim yang tidak diajukan upaya hukum Banding tahun 2016 dengan tahun 2015, maka dapat digambarkan seperti pada grafik berikut:



Terjadinya penuruna persentase capaian kinerja tersebut disebabkan jumlah perkara yang diputus mengalami peningkatan yang cukup signifikan dan juga kompleksitas perkara yang diputus juga kualitasnya meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2015.

Sasaran Strategis III:
Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Sasaran Strategis yang tersebut di atas mempunyai 6 (enam) indikator kinerja, dimana masing-masing pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2016 dapat digambarkan sebagai berikut:

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	Persentase berkas perkara yang diajukan dan disampaikan secara lengkap	100 %	100 %	100
2	Persentase pencatatan perkara dalam buku register	100 %	100 %	100
3	Persentase pencatatan biaya perkara dalam buku jurnal keuangan perkara	100 %	100 %	100
4	Persentase pencatatan biaya perkara dalam buku induk keuangan perkara	100 %	100 %	100
5	Persentase pengiriman laporan perkara tepat waktu	100 %	100 %	100
6	Persentase perkara yang terinput dalam aplikasi SIPP	100 %	100 %	100

1. Indikator Kinerja Persentase berkas perkara yang diajukan dan disampaikan secara lengkap ditargetkan 100 % dari jumlah perkara yang diterima. Adapun jumlah perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Sungguminasa pada tahun 2016 sebanyak 1.402 perkara. Dari jumlah tersebut, seluruhnya telah diajukan dan disampaikan secara lengkap dan/atau realisasi 100 %. Jadi pencapaiannya adalah 100 %. Dengan demikian, capaian kinerja untuk persentase berkas perkara yang diajukan dan disampaikan secara lengkap telah tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.



2. Indikator Kinerja Persentase pencatatan perkara dalam buku register ditargetkan 100 % dari jumlah perkara yang diterima. Adapun jumlah perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Sungguminasa pada tahun 2016 sebanyak 1.402 perkara. Dari jumlah perkara tersebut, seluruhnya telah tercatat dalam buku register dan/atau realisasi 100 %. Jadi pencapaiannya adalah 100 %. Dengan demikian, capaian kinerja untuk persentase pencatatan perkara dalam buku register telah tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
3. Indikator Kinerja Persentase pencatatan biaya perkara dalam buku jurnal keuangan perkara ditargetkan 100 % dari jumlah perkara yang diterima. Adapun jumlah perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Sungguminasa pada tahun 2016 sebanyak 1.402 perkara dan seluruh biaya perkara tersebut telah tercatat dalam buku jurnal keuangan perkara dan/atau realisasi 100 %. Jadi pencapaiannya adalah 100 %. Dengan demikian, capaian kinerja untuk persentase pencatatan biaya perkara dalam buku jurnal keuangan perkara telah tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
4. Indikator Kinerja Persentase pencatatan biaya perkara dalam buku induk keuangan perkara ditargetkan 100 % dari jumlah perkara yang diterima. Adapun jumlah perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Sungguminasa pada tahun 2016 sebanyak 1.402 perkara dan seluruh biaya perkara tersebut telah tercatat dalam buku induk keuangan perkara dan/atau realisasi 100 %. Jadi pencapaiannya adalah 100 %. Dengan demikian, capaian kinerja untuk persentase pencatatan biaya perkara dalam buku induk keuangan perkara telah tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
5. Indikator Kinerja Persentase pengiriman laporan perkara tepat waktu ditargetkan 100 % dari jumlah laporan perkara yang harus dikirim. Adapun jumlah laporan perkara yang harus dikirim oleh Pengadilan Agama Sungguminasa selama tahun 2016 adalah sebanyak 12 laporan (laporan bulanan). Dari jumlah laporan perkara tersebut, seluruhnya telah dikirim



dengan tepat waktu dan/atau realisasi 100 %. Jadi pencapaiannya adalah 100 %. Dengan demikian, capaian kinerja untuk persentase pengiriman laporan perkara tepat waktu selama tahun 2016 telah tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

6. Indikator Kinerja Persentase perkara yang terinput dalam aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) ditargetkan 100 % dari jumlah perkara yang diterima. Adapun jumlah perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Sungguminasa selama tahun 2016 adalah sebanyak 1.402 perkara. Dari jumlah, tersebut yang telah terinput ke dalam aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) sebanyak 1.402 perkara dan/atau realisasi 100 %. Jadi pencapaiannya adalah 100 %. Dengan demikian, capaian kinerja untuk persentase pengiriman laporan perkara tepat waktu selama tahun 2016 telah tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Sasaran Strategis IV:
Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan (Acces to Justice)


Sasaran Strategis yang tersebut di atas mempunyai 5 (lima) indikator kinerja, dimana masing-masing pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2016 dapat digambarkan sebagai berikut:

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	Persentase penerimaan dan penyelesaian perkara prodeo yang tersedia anggarannya dalam DIPA	100 %	100 %	100
2	Persentase pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan bagi masyarakat bertempat tinggal terpencil yang anggarannya tersedia dalam DIPA	100 %	166,67 %	666,67
3	Persentase Pos Bantuan Hukum (POSBKUM) bagi masyarakat yang kurang mampu yang tersedia anggarannya dalam DIPA	100 %	100 %	100

4	Persentase putusan yang telah dianonimisasi	100 %	100 %	100
5	Persentase putusan yang diupload dalam direktori putusan Mahkamah Agung RI	100 %	100 %	100

1. Indikator Kinerja Persentase penerimaan dan penyelesaian perkara prodeo yang tersedia anggarannya dalam DIPA ditargetkan 100 % dari jumlah perkara prodeo yang diterima. Adapun jumlah perkara prodeo yang diterima dan diselesaikan oleh Pengadilan Agama Sungguminasa pada tahun 2016 adalah sebanyak 8 perkara. Sementara perkara prodeo yang tersedia anggarannya dalam DIPA Pengadilan Agama Sungguminasa untuk tahun 2016 sebanyak 8 perkara dan seluruhnya telah diselesaikan dan/atau realisasi 100 %. Jadi pencapaiannya adalah 100 %. Dengan demikian, capaian kinerja untuk persentase penerimaan dan penyelesaian perkara prodeo yang tersedia anggarannya dalam DIPA telah tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Kalau dibandingkan dengan persentase penerimaan dan penyelesaian perkara prodeo yang tersedia anggarannya dalam DIPA pada tahun 2016 dengan tahun 2015, maka dapat digambarkan seperti pada grafik berikut:




Dari gambaran tersebut di atas menunjukkan bahwa persentase penerimaan dan penyelesaian perkara prodeo yang tersedia anggarannya dalam DIPA adalah tetap sama di tahun 2016 dengan tahun 2015, baik

dari sisi jumlah perkara prodeo yang diterima maupun dari sisi persentase tingkat penyelesaiannya.

2. Indikator Kinerja Persentase pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan bagi masyarakat yang bertempat tinggal terpencil yang anggarannya tersedia dalam DIPA ditargetkan 100 % dari jumlah kegiatan yang dianggarkan dalam DIPA. Adapun jumlah kegiatan sidang di luar gedung pengadilan bagi masyarakat yang bertempat tinggal terpencil yang anggarannya tersedia dalam DIPA Pengadilan Agama Sungguminasa pada tahun 2016 sebanyak 24 kegiatan. Dari jumlah tersebut, telah direalisasikan sebanyak 40 kegiatan dan/atau realisasi 166,67 %. Jadi pencapaiannya adalah 166,67 %. Dengan demikian, capaian kinerja untuk persentase perkara pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan bagi masyarakat yang bertempat tinggal terpencil yang anggarannya tersedia dalam DIPA Pengadilan Agama Sungguminasa tahun 2016 telah tercapai, bahkan melebihi dari target yang telah ditetapkan.

Kalau dibandingkan dengan persentase pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan bagi masyarakat yang bertempat tinggal terpencil yang anggarannya tersedia dalam DIPA pada tahun 2016 dengan tahun 2015, maka dapat digambarkan seperti pada grafik berikut:



Dari gambaran tersebut di atas menunjukkan bahwa kalau dilihat dari sisi jumlah kegiatan sidang di luar gedung pengadilan yang

anggarannya tersedia dalam DIPA antara tahun 2015 dengan 2016 adalah sama, yaitu 24 kegiatan. Akan tetapi kalau dilihat dari sisi persentase capaian kinerjanya, terjadi peningkatan yang cukup signifikan, yaitu sekitar 20 %. Terjadinya peningkatan persentase capaian kinerja tersebut karena adanya beberapa kegiatan sidang di luar gedung pengadilan yang dilaksanakan dengan tidak menggunakan anggaran DIPA, hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang kurang mampu, sementara anggaran DIPA sangat terbatas.

3. Indikator Kinerja Persentase Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) bagi masyarakat yang kurang mampu yang tersedia anggarannya dalam DIPA ditarget 100 % dari jumlah layanan yang tersedia anggarannya. Adapun jumlah layanan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) bagi masyarakat yang kurang mampu yang tersedia anggarannya dalam DIPA Pengadilan Agama Sungguminasa pada tahun 2016 sebanyak 720 layanan. Dari jumlah layanan tersebut, seluruhnya telah dilaksanakan dan/atau realisasi 100 %. Jadi pencapaiannya adalah 100 %. Dengan demikian capaian kinerja untuk persentase Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) bagi masyarakat yang kurang mampu yang tersedia anggarannya dalam DIPA Pengadilan Agama Sungguminasa pada tahun 2016 telah tercapai dari target yang telah ditetapkan.
4. Indikator Kinerja Persentase Akta Cerai disiapkan maksimal 7 hari setelah BHT ditargetkan 100 % dari jumlah perkara perceraian yang diputus dan telah BHT. Adapun jumlah perkara perceraian yang diputus pada tahun 2016 dan telah BHT sebanyak 972 perkara dan seluruhnya telah disiapkan akta cerainya maksimal 7 hari setelah BHT dan/ atau realisasi 100 %. Jadi pencapaiannya adalah 100%. Dengan demikian capaian kinerja untuk persentase Akta Cerai disiapkan maksimal 7 hari setelah BHT telah tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan, yaitu 100 %

Kalau dibandingkan persentase Akta Cerai disiapkan maksimal 7 hari setelah BHT pada tahun 2016 dengan tahun tahun 2015, maka dapat



digambarkan seperti pada grafik berikut:

5. Indikator Kinerja Persentase putusan yang telah dianonimisasi ditargetkan 100 % dari jumlah perkara yang diputus. Adapun jumlah perkara yang diputus di Pengadilan Agama Sungguminasa pada tahun 2016 sebanyak 1.281 perkara. Dari jumlah tersebut, yang telah dianonimisasi sebanyak 1.281 perkara dan/ atau realisasi 100 %. Jadi pencapaiannya adalah 100%. Dengan demikian capaian kinerja untuk persentase putusan yang telah dianonimisasi telah tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan, yaitu 100 %
6. Indikator Kinerja Persentase putusan yang diaupload dalam direktori putusan Mahkamah Agung RI ditargetkan 100 % dari jumlah perkara yang diputus. Adapun jumlah perkara yang diputus di Pengadilan Agama Sungguminasa pada tahun 2016 sebanyak 1.281 perkara. Dari jumlah tersebut, yang telah diaupload dalam direktori putusan Mahkamah Agung RI sebanyak 1.281 perkara dan/ atau realisasi 100 %. Jadi pencapaiannya adalah 100%. Dengan demikian capaian kinerja untuk persentase putusan yang telah diaupload dalam direktori putusan Mahkamah Agung RI telah tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan, yaitu 100 %.

Sasaran Strategis V:

Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Keputusan Pengadilan

Sasaran Strategis yang tersebut di atas mempunyai 1 (satu) indikator kinerja, dimana pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2016 dapat digambarkan sebagai berikut:

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100



1. Indikator Kinerja Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti ditargetkan 100 % dari jumlah permohonan eksekusi yang diterima pada tahun 2016. Adapun jumlah permohonan eksekusi yang diterima oleh Pengadilan Agama Sungguminasa pada tahun 2016 sebanyak 4 permohonan. Dari jumlah permohonan eksekusi tersebut, seluruhnya telah ditindaklanjuti dan/atau realisasi 100 %. Jadi pencapaiannya adalah 100 %. Dengan demikian, capaian kinerja untuk persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti telah tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Sasaran Strategis VI:
Meningkatnya Kualitas Pengawasan Internal

Sasaran Strategis yang tersebut di atas mempunyai 14 (empat belas) indikator kinerja, dimana masing-masing pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2016 dapat digambarkan sebagai berikut:

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	Persentase permohonan informasi yang tercatat dalam buku register meja informasi	100 %	100 %	100
2	Persentase pengaduan masyarakat yang tercatat dalam buku register meja pengaduan	100 %	100 %	100
3	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100
4	Persentase temuan hakim pengawas bidang yang yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100
5	Persentase tenaga teknis peradilan yang tidak dijatuhi hukum disiplin	100 %	100 %	100
6	Persentase tenaga non teknis peradilan yang tidak dijatuhi hukuman disiplin	100 %	100 %	100
7	Persentase BMN yang terinput dalam aplikasi SIMAK-BMN	100 %	100 %	100
8	Persentase surat keluar yang	100 %	100 %	100

	tercatat dalam buku agenda surat keluar			
9	Persentase Surat masuk yang tercatat dalam buku agenda surat masuk	100 %	100 %	100
10	Persentase pemeliharaan kendaraan dinas roda-4 dan Roda-2	100 %	87,50 %	87,50
11	Persentase penyerapan anggaran belanja pegawai	100 %	98,96 %	98,96
12	Persentase penyerapan anggaran belanja barang	95 %	97,24 %	102,36
13	Persentase penyerapan anggaran belanja modal	98 %	99,95 %	101,99
14	Persentase pegawai teknis yudisial yang lengkap datanya dalam SIKEP MA RI	100 %	100 %	100
15	Persentase pegawai non teknis yudisial yang lengkap datanya dalam SIKEP MA RI	100 %	100 %	100

1. Indikator Kinerja Persentase permohonan informasi yang tercatat dalam buku register permohonan informasi ditargetkan 100 % dari jumlah permohonan informasi yang diterima oleh Pengadilan Agama Sungguminasa pada tahun 2016. Adapun jumlah permohonan informasi yang di terima selama tahun 2016 sebanyak 105 permohonan. Dari jumlah tersebut, seluruhnya telah tercatat dalam buku register permohonan informasi dan atau realisasi 100 %. Jadi pencapaiannya adalah 100%. Dengan demikian, capaian kinerja untuk persentase permohonan informasi yang tercatat dalam buku register permohonan informasi telah tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
2. Indikator Kinerja Persentase pengaduan masyarakat yang tercatat dalam buku register pengaduan ditargetkan 100 % dari jumlah pengaduan yang diterima oleh Pengadilan Agama Sungguminasa pada tahun 2016. Adapun jumlah pengaduan yang di terima selama tahun 2016 sebanyak 5 pengaduan. Dari jumlah tersebut, seluruhnya telah tercatat dalam buku register pengaduan dan atau realisasi 100 %. Jadi pencapaiannya adalah 100%. Dengan demikian, capaian kinerja untuk persentase pengaduan

yang tercatat dalam buku register pengaduan telah tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

3. Indikator Kinerja Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti ditargetkan 100 % dari jumlah pengaduan yang diterima oleh Pengadilan Agama Sungguminasa pada tahun 2016. Adapun jumlah pengaduan yang di terima selama tahun 2016 sebanyak 5 pengaduan. Dari jumlah tersebut, seluruhnya telah ditindaklanjuti dan/atau realisasi 100 %. Jadi pencapaiannya adalah 100%. Dengan demikian, capaian kinerja untuk persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti telah tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
4. Indikator Kinerja Persentase temuan Hakim Pengawas Bidang yang ditindaklanjuti ditargetkan 100 % dari jumlah hakim pengawas bidang yang melakukan pengawasan selama tahun 2016. Adapun jumlah Hakim Pengawas Bidang yang ada dan telah melakukan pengawasan dalam bentuk audit internal di Pengadilan Agama Sungguminasa adalah sebanyak 5 orang. Dari jumlah hakim pengawas bidang tersebut, seluruh temuannya telah ditindaklanjuti dan/atau realisasi 100 %. Jadi pencapaiannya adalah 100%. Dengan demikian, capaian kinerja untuk persentase temuan Hakim Pengawas Bidang yang ditindaklanjuti telah tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
5. Indikator Kinerja Persentase tenaga teknis peradilan yang tidak dijatuhi hukuman disiplin ditargetkan 100 % dari jumlah tenaga teknis peradilan yang ada. Adapun jumlah tenaga teknis yang ada di Pengadilan Agama Sungguminasa pada tahun 2016 sebanyak 32 orang. Dari jumlah tersebut, seluruhnya tidak ada yang dijatuhi hukuman disiplin selama tahun 2016 dan/atau realisasi 100 %. Jadi pencapaiannya adalah 100%. Dengan demikian, capaian kinerja untuk persentase tenaga teknis peradilan yang tidak dijatuhi hukuman disiplin telah tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
6. Indikator Kinerja Persentase tenaga non teknis peradilan yang tidak dijatuhi hukuman disiplin ditargetkan 100 % dari jumlah tenaga non teknis



peradilan yang ada. Adapun jumlah tenaga teknis peradilan yang ada di Pengadilan Agama Sungguminasa pada tahun 2016 sebanyak 6 orang. Dari jumlah tersebut, seluruhnya tidak ada yang dijatuhi hukuman disiplin selama tahun 2016 dan/atau realisasi 100 %. Jadi pencapaiannya adalah 100%. Dengan demikian, capaian kinerja untuk persentase tenaga non teknis peradilan yang tidak dijatuhi hukuman disiplin telah tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

7. Indikator Kinerja Persentase BMN yang terinput dalam aplikasi SIMAK-BMN ditargetkan 100 % dari jumlah BMN yang ada. Adapun jumlah BMN yang ada di Pengadilan Agama Sungguminasa sampai akhir tahun 2016 sebanyak 1.051 buah. Dari jumlah tersebut, seluruhnya telah terinput dalam aplikasi SIMAK-BMN dan/atau realisasi 100 %. Jadi pencapaiannya adalah 100%. Dengan demikian, capaian kinerja untuk persentase BMN yang terinput dalam aplikasi SIMAK-BMN telah tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
8. Indikator Kinerja Persentase surat keluar yang tercatat dalam buku agenda surat keluar ditargetkan 100 % dari jumlah surat yang dikeluarkan selama tahun 2016. Adapun jumlah surat keluar di Pengadilan Agama Sungguminasa sampai akhir tahun 2016 sebanyak 2.669 pucuk. Dari jumlah tersebut, seluruhnya telah tercatat dalam buku agenda surat keluar dan/atau realisasi 100 %. Jadi pencapaiannya adalah 100%. Dengan demikian, capaian kinerja untuk persentase surat keluar yang tercatat dalam buku agenda surat keluar telah tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
9. Indikator Kinerja Persentase surat masuk yang tercatat dalam buku agenda surat masuk ditargetkan 100 % dari jumlah surat masuk yang diterima selama tahun 2016. Adapun jumlah surat masuk yang diterima oleh Pengadilan Agama Sungguminasa sampai akhir tahun 2016 sebanyak 1.669 pucuk. Dari jumlah tersebut, seluruhnya telah tercatat dalam buku agenda surat masuk dan/atau realisasi 100%. Jadi pencapaiannya adalah 100%. Dengan demikian, capaian kinerja untuk

persentase surat masuk yang tercatat dalam buku agenda surat masuk telah tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

10. Indikator Kinerja Persentase pemeliharaan kendaraan dinas roda-4 dan roda-2 ditargetkan 100 % dari jumlah kendaraan dinas yang ada. Adapun jumlah kendaraan dinas roda-4 dan roda-2 yang ada di Pengadilan Agama Sungguminasa sampai akhir tahun 2016 sebanyak 8 unit. Dari jumlah tersebut, yang dipelihara selama tahun 2016 sebanyak 7 unit dan/atau realisasi 87,50 %. Jadi pencapaiannya adalah 87,50%. Dengan demikian, capaian kinerja untuk persentase pemeliharaan kendaraan dinas roda-4 dan roda-2 tidak tercapai dari target yang telah ditetapkan.

Tidak tercapainya target kinerja persentase pemeliharaan kendaraan dinas roda-4 dan roda-2 disebabkan adanya satu unit kendaraan roda-2 yang sudah tidak perlu lagi untuk dipelihara karena kondisinya sudah rusak berat dan sudah tidak layak untuk dipakai

11. Indikator Kinerja Persentase penyerapan anggaran belanja pegawai ditargetkan 100 % dari jumlah pagu anggaran belanja pegawai yang terdapat dalam DIPA Pengadilan Agama Sungguminasa tahun 2016. Adapun pagu anggaran belanja pegawai sebesar Rp. 4.786.477.000,- (empat milyar tujuh ratus delapan puluh enam juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah). Dari jumlah tersebut, yang terserap sebesar Rp.4.736.792.454,- (empat milyar tujuh ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh dua juta empat ratus lima puluh empat rupiah) dan/atau realisasi 98,98 %. Jadi pencapaiannya adalah 98,96 %. Dengan demikian, capaian kinerja untuk persentase penyerapan anggaran belanja pegawai tidak tercapai dari target yang telah ditetapkan.

Tidak tercapainya target 100 % penyerapan anggaran belanja pegawai tersebut disebabkan adanya beberapa hakim dan pegawai yang dimutasi keluar selama tahun 2016.

12. Indikator Kinerja Persentase penyerapan anggaran belanja barang ditargetkan 95 % dari jumlah pagu anggaran belanja barang yang terdapat dalam DIPA Pengadilan Agama Sungguminasa tahun 2016. Adapun pagu



anggaran belanja barang sebesar Rp. 727.365.000,-(tujuh ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah). Dari jumlah tersebut, yang terserap sebesar Rp. 703.143.851,- (tujuh ratus tiga juta seratus empat puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah) dan/atau realisasi 96,67 %. Jadi pencapaiannya adalah 102,36 %. Dengan demikian, capaian kinerja untuk persentase penyerapan anggaran belanja barang telah tercapai bahkan melebihi dari target yang telah ditetapkan.

13. Indikator Kinerja Persentase penyerapan anggaran belanja modal ditargetkan 98 % dari jumlah pagu anggaran belanja modal yang terdapat dalam DIPA Pengadilan Agama Sungguminasa tahun 2016. Adapun pagu anggaran belanja modal sebesar Rp. 158.000.000,-(seratus lima puluh delapan juta rupiah). Dari jumlah tersebut, yang terserap sebesar Rp. 157.920.000,- (seratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dan/atau realisasi 99,95 %. Jadi pencapaiannya adalah 101,99 %. Dengan demikian, capaian kinerja untuk persentase penyerapan anggaran belanja modal telah tercapai, bahkan melebihi dari target yang telah ditetapkan.
14. Indikator Kinerja Persentase pegawai teknis yudisial yang lengkap datanya dalam SIKEP Mahkamah Agung RI ditargetkan 100 % dari jumlah pegawai teknis yudisial yang ada di pengadilan Agama Sungguminasa. Adapun jumlah pegawai teknis yudisial yang ada di Pengadilan Agama Sungguminasa selama tahun 2016 sebanyak 31 orang. Dari jumlah tersebut, seluruhnya telah lengkap datanya dalam SIKEP Mahkamah Agung RI dan/atau realisasi 100 %. Jadi pencapaiannya adalah 100 %. Dengan demikian, capaian kinerja untuk persentase pegawai teknis yudisial yang lengkap datanya dalam SIKEP Mahkamah Agung RI telah tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
15. Indikator Kinerja Persentase pegawai non teknis yudisial yang lengkap datanya dalam SIKEP Mahkamah Agung RI ditargetkan 100 % dari jumlah pegawai non teknis yudisial yang ada di pengadilan Agama Sungguminasa. Adapun jumlah pegawai non teknis yudisial yang ada di Pengadilan Agama



Sungguminasa selama tahun 2016 sebanyak 6 orang. Dari jumlah tersebut, seluruhnya telah lengkap datanya dalam SIKEP Mahkamah Agung RI dan/atau realisasi 100 %. Jadi pencapaiannya adalah 100 %. Dengan demikian, capaian kinerja untuk persentase pegawai non teknis yudisial yang lengkap datanya dalam SIKEP Mahkamah Agung RI telah tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Sasaran Strategis VII:
Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Sasaran Strategis yang tersebut di atas mempunyai 2 (dua) indikator kinerja, dimana masing-masing pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2016 dapat digambarkan sebagai berikut:

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	Persentase pegawai yang mengikuti Diklat/DDTK teknis yudisial	95 %	90,63 %	95,39
2	Persentase pegawai yang mengikuti Diklat/DDTK non teknis yudisial	95 %	100 %	105,26

1. Indikator Kinerja Persentase pegawai yang mengikuti Diklat/DDTK teknis yudisial ditargetkan 95% dari jumlah pegawai teknis yudisial yang ada. Adapun jumlah pegawai teknis yudisial yang ada di Pengadilan Agama Sungguminasa pada tahun 2016 sebanyak 32 pegawai. Dari jumlah tersebut, terdapat 29 pegawai yang telah mengikuti Diklat/DDTK teknis yudisial dan/atau realisasi 90,63 %. Jadi Pencapaiannya adalah 95,39 %. Dengan demikian capaian kinerja untuk persentase pegawai yang mengikuti Diklat/DDTK teknis yudisial telah tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

2. Indikator Kinerja Persentase pegawai yang mengikuti Diklat/DDTK teknis non yudisial ditargetkan 95% dari jumlah pegawai non teknis yudisial yang ada. Adapun jumlah pegawai non teknis yudisial yang ada di Pengadilan Agama Sungguminasa pada tahun 2016 sebanyak 6 pegawai. Dari jumlah tersebut seluruhnya telah mengikuti Diklat/DDTK teknis yudisial dan/atau realisasi 100 %. Jadi Pencapaiannya adalah 105,26 %. Dengan demikian capaian kinerja untuk persentase pegawai yang mengikuti Diklat/DDTK teknis non yudisial telah tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

B. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN

Pada tahun anggaran 2016, Pengadilan Agama Sungguminasa mengelola keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui dua Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang terdiri dari:

- ❖ DIPA-005.01.02.307491/2016 Tanggal 7 Desember 2015 sebesar Rp.5.671.842.000,- (lima milyar enam ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah)
- ❖ DIPA-005.04.2.309075/2016 Tanggal 7 Desember 2015 sebesar Rp.153.860.000,- (Seratus lima puluh tiga juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).

Dengan demikian, jumlah anggaran yang dikelola oleh Pengadilan Agama Sungguminasa Tahun 2016 yang merupakan akumulasi dari 2 (dua) DIPA tersebut di atas sebesar Rp.5.825.702.000,- (Lima milyar delapan ratus dua puluh lima juta tujuh ratus dua ribu rupaiah)

Untuk mengukur realisasi kinerja anggaran Pengadilan Agama Sungguminasa tahun 2016 dari anggaran yang telah dianggarkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2016, ada tiga sasaran indikator kinerja yang menjadi tolak ukur, yaitu persentase penyerapan anggaran belanja pegawai (51), persentase penyerapan anggaran belanja barang (52) dan persentase penyerapan anggaran belanja modal (53).



Realisasi anggaran dari tiga sasaran kinerja yang menjadi tolak ukur tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:


1. Belanja Pegawai (51)

Realisasi Anggaran belanja pegawai Pengadilan Agama Sungguminasa pada tahun 2016 adalah:

- Pagu anggaran sebesar = Rp. 4.786.477.000,-
- Realisasi sebesar = Rp. 4.736.792.454,-
- Sisa Anggaran sebesar = Rp. 49.668.546,-
- Persentase penyerapan anggaran = 98,96 %
- Persentase sisa anggaran sebesar = 1,04 %


Kalau dibandingkan realisasi kinerja anggaran pada sektor belanja pegawai antara tahun 2016 dengan tahun 2015, maka dapat digambarkan seperti pada grafik berikut:

a). Realisasi Kinerja Anggaran Belanja Pegawai Tahun 2016 adalah:



b). Realisasi Kinerja Anggaran Belanja Pegawai Tahun 2015 adalah:

- Pagu anggaran sebesar =Rp. 5.487.454.000,-
- Realisasi sebesar = Rp.4.795.846.809,-
- Sisa Anggaran sebesar = Rp. 691.607.191,-
- Persentase penyerapan anggaran sebesar = 97,26 %
- Persentase sisa anggaran sebesar = 2,74 %



Dari gambaran tersebut di atas menunjukkan bahwa persentase penyerapan anggaran belanja pegawai tahun 2016 mengalami peningkatan sekitar 1,7% jika dibandingkan dengan persentase penyerapan anggaran belanja pegawai pada tahun 2015. Dengan demikian, kinerja pengelolaan anggaran belanja pegawai di Pengadilan Agama Sungguminasa pada tahun 2016 cukup optimal.


2. Belanja Barang (52)

Realisasi Kinerja Anggaran belanja barang Pengadilan Agama Sungguminas pada tahun 2016 adalah:

- Pagu anggaran sebesar = Rp. 881.225.000,-
- Realisasi sebesar = Rp. 856.900.851,-
- Sisa Anggaran sebesar = Rp. 24.324.149,-
- Persentase penyerapan anggaran sebesar = 97,24 %
- Persentase sisa anggaran sebesar = 2,76 %


Kalau dibandingkan realisasi kinerja anggaran belanja barang pada Pengadilan Agama Sungguminasa antara tahun 2016 dengan tahun 2015, maka dapat digambarkan seperti pada grafik berikut:

a. Realisasi Kinerja Anggaran Belanja Barang Tahun 2016 adalah:



b. Realisasi Kinerja Anggaran Belanja Barang Tahun 2015 adalah:

- Pagu anggaran sebesar = Rp. 461.300.000,-
- Realisasi sebesar = Rp. 457.186.727,-
- Sisa Anggaran sebesar = Rp. 4.113.273,-
- Persentase penyerapan anggaran sebesar = 99,11 %
- Persentase sisa anggaran sebesar = 0,89 %



Dari gambaran tersebut di atas menunjukkan bahwa persentase penyerapan anggaran belanja barang pada tahun 2016 mengalami penurunan sekitar 1,87 % jika dibandingkan dengan persentase penyerapan anggaran belanja barang pada tahun 2015.

Terjadinya penurunan persentase kinerja penyerapan anggaran belanja barang pada tahun 2016 disebabkan adanya beberapa mata anggaran yang memang tidak bisa diserap, yaitu belanja langganan daya dan jasa listrik, telpon dan PDAM. Sementara pada tahun 2015 yang lalu mengalami devisa sebanyak 2 (dua) bulan.


3. Belanja Modal (53)

Realisasi Kinerja Anggaran belanja modal Pengadilan Agama Sungguminas pada tahun 2016 adalah:

- **Pagu anggaran sebesar** = Rp. 158.000.000,-
- **Realisasi sebesar** = Rp. 157.920.000,-
- **Sisa Anggaran sebesar** = Rp. 80.000,-
- **Persentase penyerapan anggaran sebesar** = 99,95 %
- **Persentase sisa anggaran sebesar** = 0,05 %


Kalau dibandingkan realisasi kinerja anggaran pada sektor belanja modal antara tahun 2016 dengan tahun 2015, maka dapat digambarkan seperti pada grafik berikut:

a. Realisasi Kinerja Anggaran Belanja Modal Tahun 2015 adalah:



b. Realisasi Kinerja Anggaran Belanja Modal Tahun 2016 adalah:

- **Pagu anggaran sebesar** = Rp. 165.000.000,-
- **Realisasi sebesar** = Rp. 164.610.000,-
- **Sisa Anggaran sebesar** = Rp. 390.000,-
- **Persentase penyerapan anggaran sebesar** = 99,76 %
- **Persentase sisa anggaran sebesar** = 0,24 %



Dari gambaran tersebut di atas menunjukkan bahwa persentase kinerja penyerapan anggaran untuk belanja modal pada tahun 2016

mengalami peningkatan sekitar 0,84 % jika dibandingkan dengan persentase kinerja penyerapan anggaran belanja modal pada tahun 2015. Dengan demikian, kinerja pengelolaan anggaran belanja modal di Pengadilan Agama Sungguminasa pada tahun 2016 cukup optimal.

BAB IV PENUTUP

Pengadilan Agama Sungguminasa sebagai salah satu entitas dari Mahkamah Agung RI telah berusaha dengan berbagai upaya untuk mewujudkan lembaga peradilan yang efektif, efisien, bersih serta berorientasi kepada pemberian rasa keadilan kepada masyarakat serta mewujudkan transparansi kinerja aparaturnya. Namun berbagai upaya yang telah dilakukan itu tentu masih banyak hal yang membutuhkan perbaikan-perbaikan dan penyempurnaan-penyempurnaan lebih lanjut.

Dengan demikian, upaya berkelanjutan tetap akan dilakukan oleh seluruh aparatur Pengadilan Agama Sungguminasa, terutama dalam mewujudkan Reformasi Birokrasi, pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur yang lebih profesional, peningkatan akuntabilitas, penerapan sistem pengawasan yang integral, penerapan budaya kerja dan pada akhirnya mampu mewujudkan pelayanan publik yang sesuai dengan espektasi publik.

Pada tahun-tahun mendatang, Pengadilan Agama Sungguminasa akan melakukan berbagai langkah strategis untuk lebih menyempurnakan capaian-capaian kinerja yang belum tercapai secara sempurna sebagai bagian dari tuntutan reformasi birokrasi.

Pengadilan Agama Sungguminasa ke depan akan melakukan langkah-langkah penguatan organisasi melalui koordinasi dengan berbagai instansi pemerintah terkait, khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa DAN Kementerian Agama kabupaten Gowa untuk mensinergikan dan mengharmonisasikan berbagai kebijakan yang terkait dengan Program Prioritas Peradilan Agama terutama dalam pelaksanaan Justice For All berupa peningkatan sidang di luar gedung pengadilan, layanan pos bantuan hukum (POSBAKUM) dan prodeo baik dari sisi jumlahnya maupun dari sisi kualitasnya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disampaikan sebagai wujud komitmen Pengadilan Agama Sungguminasa dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan berbagai kewajiban yang diemban sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, khususnya dalam kapasitasnya sebagai lembaga yudikatif.

Sangat disadari bahwa laporan ini belumlah tersaji secara sempurna, baik dari aspek-aspek transparansi maupun akuntabilitasnya. Namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil kinerja dan pelayanan publik yang telah dilakukan oleh aparaturnya Pengadilan Agama Sungguminasa khususnya dalam rentang waktu satu tahun terakhir yaitu tahun 2016.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari 7 (tujuh) sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2016. Dari 7 (tujuh) sasaran strategis tersebut, seluruhnya telah berhasil dilaksanakan dengan baik yaitu sasaran strategis I, II, III, IV, V, VI dan VII.

Dengan demikian, tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Sungguminasa untuk tahun 2016 cukup baik jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, khususnya tahun 2015. Bahkan ada beberapa indikator kinerja yang justru jauh melebihi dari target yang telah ditetapkan.

Kiranya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Sungguminasa tahun 2016 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kualitas kinerja di masa-masa mendatang.



SURAT KEPUTUSAN

No. : W20-A18/ 2585/OT.01/SK/XII/2016

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN TAHUNAN DAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2016 DAN DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA

KETUA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA

- Membaca** : a. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 324/SEK/OT.01.2/11/2016 tanggal 17 November 2016, Perihal Penyusunan Laporan Tahunan 2016.
- b. Surat Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 323/SEK/OT.01.2/11/2016 Tanggal 17 November 2016 Tentang Penyampaian LKjIP Tahun 2016 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2017;
- c. Surat Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor W20-A/2293/OT.01.1/XI/2016 Perihal Penyampaian LKjIP Tahun 2016 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2017 Tanggal 29 November 2017.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan penyusunan Laporan Tahunan 2016 dan Penyampaian Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP) 2016 dan Dukumen Perjanjian Kinerja Tahun 2017 Pengadilan Agama Sungguminasa, dipandang perlu membentuk tim penyusun Laporan Tahunan 2016 dan Penyampaian Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP) 2016 dan Dukumen Perjanjian Kinerja Tahun 2017 Pengadilan Agama Sungguminasa.
- b. bahwa mereka yang tersebut namanya dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai penyusun Laporan Tahunan 2016 dan Penyampaian Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP) 2016 dan Dukumen Perjanjian Kinerja Tahun 2017 Pengadilan Agama Sungguminasa.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 3 tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang No. 7 tahun 1989.
2. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004.
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor:143 KM/SK/VIII/2007 Tentang Pemberlakuan Buku I.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : TIM PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN DAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2016 DAN DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA.
- Pertama : Susunan personalia Tim Penyusunan Laporan Tahunan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2016 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2017 Pengadilan Agama Sungguminasa sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini.
- Kedua : Tim tersebut bertugas :
1. Menyiapkan bahan-bahan yang terkait dengan kebutuhan pembuatan laporan tahunan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2016 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2017 baik dari bagian kepaniteraan maupun bagian kesekretariatan Pengadilan Agama Sungguminasa,
 2. Mengolah bahan-bahan yang telah dikumpulkan menjadi sebuah laporan tahunan sesuai *out line* pelaporan tahunan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2016 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2017.
 3. Mengirim laporan tersebut kepada Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam bentuk Soft Copy dan Hard Copy sesuai *outline dan* jadwal yang telah ditetapkan.
- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah selesai seluruh kegiatan pembuatan dan penyampaian laporan tersebut.
- Salinan Surat Keputusan ini diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Maros

Pada tanggal : 13 Desember 2016

Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa,



Dra. Nur Alam Syaf, S.H.,M.H.

NIP. 19670730 199303 2 006

Tembusan Kepada Yth. :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI, Jakarta;
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Jakarta;
3. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI, Jakarta;
4. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar, Makassar.

Lampiran Surat Keputusan
Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa
Nomor : W20-A18/
/OT.01/SK/XII/2016
Tanggal : 09 Desember 2013

**SUSUNAN TIM PENYUSUN LAPORAN TAHUNAN DAN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2016 DAN
DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA**

No	Nama / NIP	Pangkat/Gol.	Jabatan Dalam Kedinasan	Jabatan Dalam Tim
1.	Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H. Nip. 19670730 199303 2 006	Pembina, IV/b	Ketua	Penasehat
2.	Drs. Ahmad Nur, M.H. NIP. 19700803 199703 1 002	Pembina, IV/b	Wakil Ketua	Penasehat
3.	Drs. Muhammad Amin, MA NIP. 19690716 200312 1 003	Penata Tk. I, III/d	Sekretaris	Ketua
4.	Hasbi, S.H. NIP. 19651208 199303 1 007	Penata Tk. I, III/d	Panitera	Wakil Ketua
5.	Verry Setya Widyatama, S.Kom NIP. 19850801 201101 1 010	Penata Muda Tk.I, III/b	Kasubag Per. IT dan Pelaporan	Sekretaris
6.	Agus Salim Razak, S.H. NIP. 19720529 200112 1 003	Penata Tk.I, III/d	Panmud Hukum	Anggota
7.	Bulgis Yusuf, S.HI., M.H. NIP. 19800129 200701 2 002	Penata, III/c	Kasubag Umum dan Keuangan	Anggota
8.	Erni, S.H. NIP. 19731231 199402 2 004	Penata Tk.I, III/d	Kasubag Kepeg. Dan Ortala	Anggota
9.	Nurwafiah Razak, S.Ag NIP. 19731203 199802 2 001	Penata Tk.I, III/d	Panitera Pengganti	Anggota

Sungguminasa, 13 Desember 2016

Ketua,

Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H.
NIP. 19670730 199303 2 006